



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan perwujudan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, merata, bermutu dan berkesinambungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dinamika kebutuhan dan permasalahan kesehatan masyarakat Kota Makassar yang semakin kompleks, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perkembangan peran Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, menuntut penataan kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas.
12. Klaster adalah pengelompokan atau pembagian tata kelola pelayanan kerja Puskesmas menjadi beberapa bagian

untuk memudahkan pengelolaan dan koordinasi pelayanan kesehatan.

13. Penanggung Jawab Klaster adalah pejabat fungsional kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan dalam klaster.
14. Pemangku Jabatan Manajerial adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural atau jabatan pimpinan tertentu.
15. Pemangku Jabatan Nonmanajerial adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini pada Dinas dibentuk UPTD, terdiri atas:

1. Puskesmas Andalas;
2. Puskesmas Antang;
3. Puskesmas Antang Perumnas;
4. Puskesmas Antara;
5. Puskesmas Bangkala;
6. Puskesmas Ballaparang;
7. Puskesmas Bara-baraya;
8. Puskesmas Barombong
9. Puskesmas Batua;
10. Puskesmas Bira;
11. Puskesmas Bulurokeng;
12. Puskesmas Cendrawasih;
13. Puskesmas Dahlia;
14. Puskesmas Daya;
15. Puskesmas Jongaya;
16. Puskesmas Jumpandang Baru;
17. Puskesmas Kapasa;
18. Puskesmas Kaluku Bodoa;
19. Puskesmas Karuwisi;
20. Puskesmas Kassi-kassi;

21. Puskesmas Layang;
22. Puskesmas Maccini Sawah;
23. Puskesmas Maccini Sombala;
24. Puskesmas Makkasau;
25. Puskesmas Malimongan Baru;
26. Puskesmas Mamajang;
27. Puskesmas Mangasa;
28. Puskesmas Mardekaya;
29. Puskesmas Minasa Upa;
30. Puskesmas Paccerakkang;
31. Puskesmas Pampang;
32. Puskesmas Panambungan;
33. Puskesmas Pattingalloan;
34. Puskesmas Pertiwi;
35. Puskesmas Pulau Barrang Lompo;
36. Puskesmas Pulau Kodingareng;
37. Puskesmas Rappokalling;
38. Puskesmas Sudiang;
39. Puskesmas Sudiang Raya;
40. Puskesmas Tabaringan;
41. Puskesmas Tamalanrea Jaya;
42. Puskesmas Tamalate;
43. Puskesmas Tamalanrea;
44. Puskesmas Tamamaung;
45. Puskesmas Tamangapa;
46. Puskesmas Tarakan; dan
47. Puskesmas Toddopuli.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unit organisasi pada Dinas Kesehatan bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional .
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang dijabat oleh Pejabat Fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Klaster; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD melaksanakan Fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan Klaster;
 - c. koordinasi jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.
- (3) Uraian Tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana operasional UPTD berdasarkan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya;

- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya dengan mencari alternatif pemecahannya dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- g. menilai kinerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Klaster

Pasal 6

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Klaster manajemen;
 - b. Klaster kesehatan ibu dan anak;
 - c. Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas Klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud dalam (1), dipimpin oleh penanggung jawab Klaster.
- (3) Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional bidang kesehatan.
- (4) Penanggung jawab Klaster sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup Klaster.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Klaster melaksanakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Klaster;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan Klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada Klaster;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan Klaster;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Klaster;
 - f. menyusun laporan secara rutin; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN NONMANAJERIAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Nonmanajerial terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang Jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.
- (2) Pengangkatan Pemangku Jabatan Nonmanajerial pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan, termasuk pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, penanggung jawab Klaster, kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala UPTD wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (5) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas di bantu oleh penanggung jawab Klaster.
- (6) Kepala Dinas menetapkan penanggung jawab Klaster serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas.
- (7) Apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu penanggung jawab Klaster untuk mewakili.
- (8) Hubungan kerja antara Dinas dan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (9) Dinas membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (10) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (11) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat data dan informasi tentang pencapaian

pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.

- (12) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pejabat Nonmanajerial pada UPTD Puskesmas pada Dinas berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 59) tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 32


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

The image shows a circular official stamp of the Makassar Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kota Makassar). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA MAKASSAR' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'Dr. Asrul Mimina, SH., MH.' is printed.

Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN